



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 910/Kep.804-Huk/2007

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN ANGGARAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BANDUNG
TAHUN 2006**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung Nomor : 06/BP-PDAM/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 perihal Pendapat BP Atas Draft Usulan Perubahan Anggaran PDAM Kota Bandung Tahun 2006;
- Menimbang : a. bahwa Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 910/KEP.994/PDAM/2005 tanggal 26 Desember 2005, namun dalam perjalanan mengalami perubahan baik yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran maupun dalam pendapatan dan biaya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (4) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 07/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana telah diubah Untuk Kedua Kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 8 Tahun 1987, perubahan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah;
- c. bahwa Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung berdasarkan Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung yang tertuang dalam Konsideran Membaca di atas, pada prinsipnya dapat menyetujui usulan perubahan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung Tahun 2006;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung Tahun 2006;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 07/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana telah diubah Untuk Terakhir Kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 8 Tahun 1987;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 2072 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 3. Keputusan Walikota Bandung Nomor 194 Tahun 2002 tentang Tarif Pelayanan Air Kotor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
 4. Peraturan Walikota Bandung Nomor 221 Tahun 2007 tentang Tarif Air Minum dan Biaya Pelayanan Langganan Air Minum di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung Tahun 2006.
- KEDUA** : Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA meliputi :

I Proyeksi Saldo Kas Per 31 Desember 2006 :

1	Jumlah Penerimaan Kas ditambah Saldo Awal	Rp.	133.319.746.000,-
2.	Jumlah Pengeluaran Kas	Rp.	90.834.636.000,-
	Saldo Kas Per 31 Desember 2006	Rp.	<u>42.485.110.000,-</u>

II. Proyeksi Laba/(Rugi) Per 31 Desember 2006 :

1.	Pendapatan Usaha	Rp.	99.337.164.000,-
2.	Jumlah Biaya Usaha	Rp.	<u>155.003.422.000,-</u>
3.	Laba/(Rugi) Usaha	Rp.	(56.666.258.000,-)
4.	Laba/(Rugi) Di Luar Usaha	Rp.	4.036.819.000,-
5.	Laba Per 31 Desember 2006	Rp.	<u>(51.629.439.000,-)</u>
6.	Biaya Pajak Tangguhan Tahun 2006	Rp.	(5.206.157.000,-)
	Laba/(Rugi) Setelah Pajak	Rp.	<u>(56.835.596.000,-)</u>

III 1. Aktiva dan Debet lainnya :

1.1	Aktiva Lancar	Rp.	71.729.257.000,-
1.2	Aktiva Tetap	Rp.	62.850.016.294,-
1.3	Aktiva lainnya	Rp.	<u>49.813.250.000</u>
	Jumlah Aktiva	Rp.	<u>184.392.523.294,-</u>

2. Passiva, Hutang dan Modal :	
2.1 Hutang Lancar	Rp. 276.981.821.294,-
2.2 Hutang Jangka Panjang	Rp. 58.453.122.000,-
2.3 Kewajiban Lain-lain	Rp. 12.877.651.000,-
2.4 Penyertaan Modal	<u>Rp. 52.828.313.000,-</u>
Jumlah	Rp. 401.140.907.294,-
3. Saldo Laba Rugi :	
3.1 Laba (Rugi) sampai Tahun 2006	Rp. (159.912.788.000,-)
3.2 Laba (Rugi) Tahun berjalan	Rp. (56.835.596.000,-)
	<u>Rp. (216.748.384.000,-)</u>
Jumlah Passiva	Rp. 184.392.523.924,-

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Oktober 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

